



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud;

b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

12. Peraturan Menteri....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pejabat

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk menerima Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (SPKKD).
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan kepada Daerah
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Subjek SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang memberikan SPKKD.
- (2) Pemberi SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan SPKKD.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Objek SPKKD adalah sumbangan yang didasari atas keikhlasan dan/atau kerelaan serta bersifat tidak mengikat antara pemberi sumbangan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN ADMINISTRASI PERNYATAAN KESEDIAAN ATAU KEMAMPUAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan surat pernyataan yang telah disediakan dan kwitansi bukti sumbangan.
- (2) Bentuk kwitansi bukti sumbangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam hal menerima SPKKD dalam bentuk uang, selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan menerima SPKKD dalam bentuk barang serta selanjutnya memproses penerimaannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerima SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Januari 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 16 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014NOMOR 533

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.

BENTUK KWITANSI PEMBAYARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
JL. SURAPATI NO. 1 , TELP. (0365) 41210
NEGARA - BALI

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari :

Jumlah uang Rp. :

Terbilang :

Untuk Pembayaran :
.....
.....
.....
.....

Negara,

.....

(.....)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAHKABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.

BENTUK SURAT PERNYATAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nama Perusahaan :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa memang benar saya menyumbang secara sukarela dan tanpa unsur paksaan/tekanan dari pihak manapun dengan tujuan untuk membantu menunjang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa uang/barang :
.....
(.....)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan sadar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA